

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 12/TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169 yang berjudul "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" dengan Nomor: Reg. 52/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh NIHON SHORYOKU KIKAI CO., LTD., melalui Kuasa Pemohon Banding RIZKI ADRIANSYAH MUCHAMAD, S.H. dari Kantor CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohona	n: S00201300169;
Judul Invensi	: ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS;
Pemohon Paten	: NIHON SHORYOKU KIKAI CO., LTD.;
Alamat Pemohon	: 173 Fukujima-machi, Isesaki-shi, Gunma 372-0826, Jepang;
Konsultan KI	: RIZKI ADRIANSYAH MUCHAMAD, S.H.;
Nomor Konsultan l	KI: 0788-2014;
Alamat	: Menara Imperium Lantai 12 Unit D,
Untuk selanjutn	ya disebut sebagai Pemohon
menelaah berkas Per Paten Sederhana Ne	g Paten telah membaca dan mempelajari serta mohonan Banding Penolakan atas Permohonan omor S00201300169 serta surat-surat yang Permohonan Banding tersebut.
TEN	TANG DUDUK PERMASALAHAN
I. Berdasarkan data	a-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon

dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PEMOHON BANDING adalah Pemohon Paten dalam mengajukan Permohonan Paten Sederhana di Indonesia kepada TERMOHON BANDING dengan Judul Invensi "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" sebagaimana dimohonkan dengan tanggal penerimaan yaitu tanggal 01 Agustus 2013 dengan diberi nomor permohonan yaitu nomor S00201300169 (Bukti **P-01**);
- b. Bahwa PEMOHON BANDING sangat berkepentingan atas invensi yang diajukan permohonannya tersebut pada TERMOHON BANDING untuk dapat terdaftar di Indonesia dan PEMOHON BANDING telah melakukan investasi yang besar di dalam menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan bisnisnya dan juga di dalam melakukan penelitian untuk menemukan invensi tersebut;
- c. Bahwa PEMOHON BANDING selalu melakukan upaya maksimal untuk mengembangkan teknologi unik miliknya sendiri dan hal ini menjadi keunggulan PEMOHON BANDING dan membuat perbedaan sehingga PEMOHON BANDING dapat mempertahankan kompetensi bisnis PEMOHON BANDING;
- d. Bahwa dalam proses Permohonan Paten Sederhana pada TERMOHON BANDING, TERMOHON BANDING menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap I) Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.S00201300169-TA tertanggal 18 Juli 2016 (Bukti **P-02**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I Nomor Permohonan: S 00 2013 00169

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

[X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.

[X] deskripsi, halaman	1 - 24	asli seperti saat diajukan;
deskripsi, halaman	-	surat saudara tanggal :
[X] klaim, nomor	1 - 15	asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor	-	surat saudara tanggal :
[X] gambar. nomor	1 - 23	asli seperti saat diajukan,
gambar. nomor		surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- 1. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti (h= halaman, b=baris)
 - Judul Harap diperhatikan lagi,

- h: 16, b: 29 kata "digunkan" sebaiknya diganti dengan kata "digunakan",
- kata/kalimat "anggota" sebaiknya diganti dengan kata "bagian".
- istilah asing sebaiknya dicarikan padanannya ke Bahasa indonesia sebagai contoh istilah "rolling bearing", "biting", shank", the swarf receiving hopper",

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

- 2. Klaim-klaim invensi dari permohonan Paten ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Rl No.14 tahun 2001 tentang Paten dan klaim-klaim tersebut dipertimbangkan ditolak.;
- e. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan tanggapan atau jawaban atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap I) Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.S00201300169-TA tertanggal 18 Juli 2016 yang diterbitkan oleh TERMOHON BANDING melalui surat tertanggal 16 November 2016 dengan nomor surat 16716/Subs.P/0211/K&A-Jun/13 (Bukti **P-03**);
- f. Bahwa sebelum menyampaikan tanggapannya, PEMOHON BANDING melalui surat nomor 16510/Subs.P/211/K&A-Jun/13 tertanggal 14 Oktober 2016 [Bukti **P-04**) telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu untuk tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I Permohonan Paten Nomor S00201300169 selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 hingga tanggal 18 Desember 2016;
- g. Bahwa PEMOHON BANDING di dalam Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I Permohonan Paten No. S00201300169 Nomor 16716/Subs.P/0211/K&A-Jun/13 tertanggal 16 November 2016, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan substantif tahap I atas permohonan paten ini yang kami peroleh dari Bapak melalui surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.S00201300169-TA tertanggal 18 Juli 2016, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan poin 1 dari hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, mengenai ketidakjelasan pada beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, sesuai dengan saran dari Pemeriksa Paten, kami telah memperbaiki ketidakjelasan yang dimaksud, sehingga diharapkan hal serupa tidak lagi terdapat di dalam deskripsi,



klaim, abstrak dan gambar dari permohonan paten ini.

2. Sehubungan dengan poin 2 dari hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, mengenai klaim-klaim dari permohonan paten No. S 00 2013 00169 ini yang tidak sesuai dengan Pasal 6 UU RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Terkait dengan hal ini, klien kami menginstruksikan untuk mengamandemen klaim-klaim dari permohonan paten ini dengan mengacu kepada paten padanan yang telah diberi paten di Kantor Paten Thailand yaitu Thai Petty Patent No. 9076. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi dari klien, kami telah memperbaiki klaim-klaim dalam permohonan paten ini sesuai dengan Thai Petty Patent No. 9076 tersebut (Total = 10 klaim).

Bersama ini kami lampirkan 3 (tiga) rangkap spesifikasi yang telah disempurnakan beserta dengan gambar-gambar invensi dan soft copy dalam bentuk CD dari Permohonan Paten No. S 00 2013 00169 ini untuk pemeriksaan substantif lebih lanjut. Bersama ini pula kami lampirkan salinan dokumen dari Thai Petty Patent No. 9076 tersebut di atas beserta dengan terjemahan bahasa Inggris dari klaim-klaimnya.

h. Bahwa TERMOHON BANDING menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap II) Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.S00201300169-TL tertanggal 07 Maret 2018 [Bukti **P-05**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II Nomor Permohonan: S 00 2013 00169

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
- [X] deskripsi, halaman 1 24. asli seperti saat diajukan; deskripsi, halaman surat saudara tanggal :
- [X] klaim, nomor 1 15. asli seperti saat diajukan; klaim, nomor surat saudara tanggal :
- [X] gambar, nomor 1 23. asli seperti saat diajukan, gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Menyambung surat kami nomor: HKl-3HI.05.02.01. S00201300169-T4, Tanggal 18/07/2016 tidak ada Saudara tanggapi/balas terutama:

 Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang

A

Paten), seperti: (h=halaman, b:=baris)

- Judul harap diperhatikan lagi,
- h: 16, b: 29 kata "digunkan" sebaiknya diganti dengan kata "digunakan",
- kata/kalimat "anggota" sebaiknya diganti dengan kata "bagian",
- istilah asing sebaiknya dicarikan padanannya ke Bahasa Indonesia sebagai contoh istilah "rolling", "bearing", "biting", "shank", "the swarf receiving hopper,

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat didalam deskripsi, kalim dan abstrak.

- 2. Klaim-klaim invensi dari permohonan Paten ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang RI N0.14 tahun 2001 tentang Paten dan klaim-klaim tersebut dipertimbangkjan ditolak
- 3. Surat pemberitahuan ini merupakan peringatan terakhir, apabial Saudara tetap tidak menanggapi surat hasil pemeriksaan kedua ini sampai batas waktu yang telah ditetapakn di dalam surat ini belum juga ada tanggapan, maka permohonanan paten ini dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentaun Pasal 53 undang undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- i. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap II) melalui surat Nomor 19068/Subs.P/0211/K&A-Jun/13 tertanggal 12 April 2018 [Bukti **P-06**) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan substantif tahap II atas permohonan paten ini yang kami peroleh dari Bapak melalui surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.S00201300169-TL tertanggal 07 Maret 2018, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan kami telah menanggapi hasil pemeriksaan substantif tahap I dengan nomor surat 16716/Subs.P/0211/K&A-Jun/13 tertanggal 16 November 2016 yang diterima oleh kantor patent pada tanggal 16 November 2016, adapun tanggapan kami mengenai hasil pemeriksaan substantif tahap II sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan poin 1 dari hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, mengenai ketidakjelasan pada beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, sesuai dengan saran dari Pemeriksa Paten, kami telah memperbaiki ketidakjelasan yang dimaksud, sehingga diharapkan hal serupa tidak lagi terdapat di dalam deskripsi,

klaim, abstrak dan gambar dari permohonan paten ini.

2. Sehubungan dengan poin 2 dari hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, mengenai klaim-klaim dari permohonan paten No. S 00 2013 00169 ini yang tidak sesuai dengan Pasal 6 UU RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Terkait dengan hal ini, deskripsi berserta klaim dari permohonan paten No. S 00 2013 00169 sudah di sesuaikan dengan permintaan di pemeriksaan substantif tahap I.

Bersama ini kami lampirkan 3 (tiga) rangkap spesifikasi yang telah disempurnakan beserta dengan gambar-gambar invensi dan soft copy dalam bentuk CD dari Permohonan Paten No. S 00 2013 00169 ini untuk pemeriksaan substantif lebih lanjut.

j. Bahwa PEMOHON BANDING sangat berkepentingan atas invensi yang diajukan permohonannya pada TERMOHON BANDING untuk dapat terdaftar di Indonesia, yang mana Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 tersebut ditolak berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.S00201300169-TS tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING (Bukti P-07), yang di dalamnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten Sederhana) Nomor Permohonan: S 00 2013 00169

Alasan penolakan Permohonan Paten Sederhana:

A. Klaim 1 dan 7 (dua klaim mandiri)

"Suatu alat penghalus untuk memotong duri pada permukaan suatu benda atau suatu bagian talang permukaan benda kerja, yang terdiri dari: suatu robot multi sendi dan suatu ruang pemrosesan, dimana suatu robot multi-sendi disediakan....., suatu ruang pemrosesan disediakan......, suatu corong penerima......, suatu alat pemotong...., dan mekanisme penopang pengoperasian robot multi-sendi.

Sedangkan, Klaim 7 Suatu alat penghalus untuk memotong duri pada

permukaan.....,

dimana suatu vibrator ultrasonik dikencangkan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi...., dan suatu mekanisme penopang......ditopang oleh mekanisme penopang.

B. Ketentuan Hukum Undang-undang No.14 tahun 2001

tentang Paten:

Pasal 6 "setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

C. Kesimpulan

Fitur-fitur teknis yang disebutkan didalam klaim 1, Permohonan Paten Sederhana S-00201300169 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, sehingga Permohonan Paten Sederhana ini dipertimbangkan ditolak.

- k. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.S00201300169-TS tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING bahwa fitur-fitur teknis yang disebutkan di dalam Klaim l Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Paten.
- Bahwa Klaim 1 pada Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 yang mengacu pada klaim Paten Sederhana di Thailand No. 9076 yang ditolak oleh TERMOHON BANDING, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Suatu alat penghalus, untuk memotong duri pada permukaan suatu benda kerja atau suatu bagian talang permukaan benda kerja, yang terdiri dari: suatu robot multi-sendi; dan suatu alat pemotong yang disediakan untuk setiap satu situs bagian ujung lengan robot multi-sendi dan suatu lingkungan ruang pemrosesan, dimana

suatu robot multi-sendi disediakan pada suatu ruang atas bagian dalam perumahan,

suatu ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multi-sendi,

suatu corong penerima yang mungil dan suatu nampan disediakan dibawah ruang pemrosesan,

suatu alat pemotong disediakan melalui mekanisme apung ke salah satu situs bagian ujung lengan dari robot multi-sendi dan lingkungan ruang pemrosesan, dan

suatu mekanisme penopang disediakan ke situs lainnya dan menopang benda kerja, alat pemotong tersebut ditutupi oleh suatu selongsong, selongsong tersebut secara parsial dipotong untuk memiliki setidaknya satu bagian potongan

7 | Page



melalui mana bagian pisau pemotong dari alat pemotong terekspos, bagian potongan disediakan dengan suatu bagian profil yang akan kontak dengan permukaan profil dari permukaan benda kerja, dan duri atau bagian talang dipotong ketika bagian profil menampilkan permukaan profil dari permukaan benda kerja yang ditopang oleh mekanisme penopang ketika duri atau bagian talang tersebut dipotong dengan alat pemotong melalui pengoperasian robot multisendi.

- m. Bahwa sehubungan dengan alasan penolakan TERMOHON BANDING terhadap fitur-fitur teknis dalam Klaim 1 tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Paten, PEMOHON BANDING mengamandemen Klaim 1 dari Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 menjadi sebagai berikut [Bukti **P-08**):
 - 1. Suatu alat penghalus, yang terdiri dari: suatu robot multisendi; dan suatu alat pemotong yang disediakan untuk setiap satu situs bagian ujung lengan robot multi-sendi dan suatu lingkungan ruang pemrosesan, dimana

suatu robot multi-sendi disediakan pada suatu ruang atas bagian dalam perumahan,

suatu ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multi-sendi,

suatu corong penerima yang mungil dan suatu nampan disediakan dibawah ruang pemrosesan,

suatu alat pemotong disediakan melalui mekanisme apung ke salah satu situs bagian ujung lengan dari robot multi-sendi dan lingkungan ruang pemrosesan, dan

suatu mekanisme penopang disediakan ke situs lainnya dan menopang benda kerja, alat pemotong tersebut ditutupi oleh suatu selongsong, selongsong tersebut secara parsial dipotong untuk memiliki setidaknya satu bagian potongan melalui mana bagian pisau pemotong dari alat pemotong terekspos, bagian dari pisau pemotong dari alat pemotong ditekan melawan permukaan benda kerja atau bagian talang dari permukaan benda kerja, bagian potongan disediakan dengan suatu bagian profil yang akan kontak dengan permukaan profil dari permukaan benda kerja.

n. Bahwa amandemen Klaim 1 ini dengan pencirian tersebut berisikan fitur-fitur teknis yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Paten, yang mengatur bahwa:

"setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana".

- o. Bahwa amandemen Klaim 1 dalam Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal p. Bahwa Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang Nomor: HI.05.02.04.S00201300169-TS perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana tersebut tertanggal 11 Juli 2018 dan oleh karenanya permohonan banding yang kami ajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) undang-Undang Paten, yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengiriman pemberitahuan tanggal surat penolakan permohonan.
- q. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON BANDING memohon kepada Majelis Banding Paten agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1. Menerima seluruh Permohonan Banding PEMOHON BANDING atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169.
 - 2. Membatalkan dan mencabut Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.S00201300169-TS tanggal 11 Juli 2018.
 - 3. Memerintahkan TERMOHON BANDING untuk menerima Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169 atas nama PEMOHON BANDING dengan judul Invensi "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" dan menerbitkan sertifikat paten tersebut.
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang terdapat dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169 dari TERMOHON BANDING antara lain:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. S00201300169 melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201300169-TS tanggal 11 Juli 2018, yang dalam isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten Sederhana:

A. Klaim 1 dan 7 (dua klaim mandiri)

Sedangkan,

Klaim 7 Suatu alat penghalus untuk memotong duri pada permukaan.....,

dimana suatu vibrator ultrasonik dikencangkan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi.

...., dan

suatu mekanisme penopang......ditopang oleh mekanisme penopang.

B. Ketentuan Hukum Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten:

Pasal 6 "setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

C. Kesimpulan

Fitur-fitur teknis yang disebutkan didalam klaim 1, Permohonan Paten Sederhana S-00201300169 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, sehingga Permohonan Paten Sederhana ini dipertimbangkan ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 11 Juli 2018 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 dengan judul invensi "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" diajukan pada tanggal 11 oktober 2018 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan

10 | P a g e



data dan fakta yang diterima oleh Majelis dengan spesifikasi Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 yang diperiksa adalah spesifikasi paten sederhana yang dikirimkan bersamaan dengan pengajuan permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018, dimana klaim-klaim yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu alat penghalus, yang terdiri dari: suatu robot multisendi; dan suatu alat pemotong yang disediakan untuk setiap satu situs bagian ujung lengan robot multi-sendi dan suatu lingkungan ruang pemrosesan, dimana

suatu robot multi-sendi disediakan pada suatu ruang atas bagian dalam perumahan,

suatu ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multisendi,

suatu corong penerima yang mungil dan suatu nampan disediakan dibawah ruang pemrosesan,

suatu alat pemotong disediakan melalui mekanisme apung ke salah satu situs bagian ujung lengan dari robot multi-sendi dan lingkungan ruang pemrosesan, dan

suatu mekanisme penopang disediakan ke situs lainnya dan menopang benda kerja, alat pemotong tersebut ditutupi oleh suatu selongsong, selongsong tersebut secara parsial dipotong untuk memiliki setidaknya satu bagian potongan melalui mana bagian pisau pemotong dari alat pemotong terekspos, bagian dari pisau pemotong dari alat pemotong ditekan melawan permukaan benda kerja atau bagian talang dari permukaan benda kerja, bagian potongan disediakan dengan suatu bagian profil yang akan kontak dengan permukaan profil dari permukaan benda kerja.

- 2. Alat penghalus menurut klaim 1, dimana sejumlah bagian potongan disediakan sehingga dapat berjarak satu sama lain pada arah aksial dari selongsong tersebut.
- 3. Suatu alat penghalus untuk memotong duri pada permukaan benda kerja atau bagian talang dari permukaan benda kerja, yang meliputi: suatu robot multi-sendi; dan suatu alat pemotong yang disediakan pada satu bagian ujung lengan dari robot multi-sendi dan lingkungan ruang pemrosesan, dimana

robot multi-sendi disediakan dalam suatu ruang atas bagian dalam perumahan,

ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multi-sendi,

suatu corong penerima yang mungil dan suatu nampan disediakan dibawah ruang pemrosesan,

suatu alat pemotong disediakan melalui mekanisme apung ke salah satu situs bagian ujung lengan robot multi-sendi dan di lingkungan ruang pemrosesan, dan

suatu mekanisme penopang disediakan di lokasi lainnya dan menopang benda kerja tersebut, alat pemotong tersebut memiliki

A

suatu bantalan yang memiliki cincin dalam dan cincin luar dan dikonfigurasi sehingga cincin dalam dari bantalan dipaskan ke bodi utama alat, cincin luar dari bantalan tersebut dibawa ke dalam kontak dengan permukaan profil dari permukaan benda kerja, dan duri atau bagian talang dimungkinkan untuk dipotong sementara permukaan profil ditampilkan oleh cincin luar ketika duri atau bagian talang dipotong dengan alat pemotong oleh operasi robot multi-sendi.

- 4. Alat penghalus dengan suatu bantalan yang memiliki suatu cincin dalam dan suatu cincin luar, dimana cincin dalam dari bantalan dipaskan ke bodi utama alat, cincin luar dari bantalan dibawa ke dalam kontak dengan permukaan profil dari permukaan benda kerja, dan duri atau bagian talang dari benda kerja dipotong sementara permukaan profil ditampilan oleh cincin luar tersebut
- 5. Alat penghalus menurut klaim 3 atau 4, dimana suatu bagian diameter kecil dibentuk pada ujung bodi utama alat, dan cincin dalam bantalan tersebut dipaskan kebagian diameter kecil.
- 6. Alat penghalus menurut salah satu dari klaim 3 sampai 5, dimana bodi utama alat digabungkan ke suatu tangkai, suatu sisi bagian gabungan bodi utama alat ke tangkai tersebut dibentuk agar berdiameter kecil, dan cincin dalam bantalan dipaskan ke bagian diameter kecil tersebut.
- 7. Suatu alat penghalus untuk memotong duri pada permukaan dari benda kerja atau suatu bagian talang permukaan benda kerja, yang mencakup: suatu robot multi-sendi; dan suatu pisau pemotong yang disediakan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi, dimana

suatu robot multi-sendi disediakan di ruang atas bagian dalam perumahan,

suatu ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multisendi,

suatu corong penerima yang mungil dan suatu nampan tersedia dibawah ruang pemrosesan;

suatu vibrator ultrasonik dikencangkan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi melalui suatu mekanisme apung dan dilengkapi dengan pisau pemotong, dan

suatu mekanisme penopang disediakan di lingkungan ruang pemrosesan untuk menopang benda kerja tersebut, pisau pemotong tersebut memiliki suatu bagian bilah pemotong yang sesuai dengan akar duri tersebut, dan bagian profil yang kontak dengan permukaan profil pada pada permukaan benda kerja dan bukan merupakan pisau pemotong, dan ketika duri atau bagian talang dipotong dengan pisau pemotong melalui pengoperasian robot multi-sendi, bagian pisau pemotong memotong duri atau bagian talang sementara bagian profil menampilkan permukaan profil pada permukaan benda kerja yang ditopang oleh mekanisme

penopang.

- 8. Alat penghalus menurut salah satu dari klaim 1 sampai 5, dimana perumahan tersebut berdampingan dengan suatu mesin pembentuk resin, robot multi-sendi secara langsung atau tidak langsung mengeluarkan benda kerja dari mesin pencetak resin sementara mencengkram benda kerja, duri atau bagian talang permukaan benda kerja dipotong dengan mengoperasikan robot multi-sendi sementara mencengkram benda kerja, atau proses kedua pada benda kerja dijalankan.
- 9. Suatu alat pemangkas pemotongan suatu benda yang dibentuk dari resin, yang mencakup: suatu robot multi-sendi; dan suatu pisau pemotong yang disediakan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi, dimana

robot multi-sendi disediakan di ruang atas bagian dalam perumahan,

suatu ruang pemrosesan disediakan di dekat robot multisendi,

suatu vibrator ultrasonik dikencangkan ke bagian ujung lengan robot multi-sendi dan dilengkapi dengan pisau pemotong dari jenis pelat datar untuk memotong benda kerja tersebut, dan

suatu mekanisme penopang disediakan di lingkungan ruang pemrosesan untuk menopang benda kerja, benda kerja tersebut yang ditopang oleh mekanisme penopang dipotong dengan pisau pemotong yang bervibrasi secara ultrasonik dengan mengoperasikan robot multi-sendi.

10. Alat pemangkas menurut klaim 9, selanjutnya mencakup suatu bagian pemoles, dimana di tengah kerja pemotongan pisau pemotong, pisau pemotong tersebut bergerak ke suatu poslsi dimana pisau pemotong dibawa ke dalam kontak dengan bagian pemoles yang ditempatkan dalam rentang yang dapat menggerakkan pisau pemotong yang ditentukan oleh pergerakan robot multi-sendi, sikap pisau pemotong disesuaikan sehingga suatu bidang yang memuat tepi pemotong dari pisau pemotong datang ke dalam kontak dengan bagian pemoles, dan pisau pemotong dipoles sementara bervibrasi secara urtrasonik di bawah kondisi dimana bagian pemoles dibawa ke dalam kontak-tekan dengan pisau pemotong.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap klaim-klaim yang diajukan dalam Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 ini, adalah sebagai berikut:

- a. Klaim 1, 3, 4, 7, dan 9 adalah klaim mandiri.
- b. Klaim 2 mengacu pada klaim 1.
- c. Klaim 5 mengacu pada klaim 3 atau klaim 4.
- d. Klaim 6 mengacu pada klaim 3 sampai klaim 5.
- e. Klaim 8 mengacu pada klaim 1 sampai klaim 5.

13 | P a g e



f. Klaim 10 mengacu pada klaim 9.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, klaim-klaim dari Permohonan Paten Sederhana ini memiliki beberapa invensi, dimana:

- klaim mandiri 1, 3, 4, 7 dan klaim-klaim turunannya yaitu klaim 2, 5, 6, 8 mengungkapkan "alat penghalus";
- klaim mandiri 9 dan klaim turunannya yaitu klaim 10 mengungkapkan "alat pemangkas".

Berdasarkan uraian mengenai klaim-klaim tersebut di atas, maka Permohonan Paten Sederhana No. S00201300169 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1-10 Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169 yang berjudul "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

BATCHAIT INTO ICITA A BI.	
 MEMUTUSKAN:	

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- Menolak klaim 1-10 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 52/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300169 dengan judul Invensi "ALAT DAN PERALATAN PENGHALUS" berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum;
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Aziz Saeffulloh, S.T., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

B

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Majelis



Aziz Saeffulloh, S.T.

Anggota Majelis

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

thyrealus

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.